



PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ce/XII.2014)

Nomor: 09/Turnitin/LabHKM/III/2018

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Diana Hijri Nursyahbani  
Prodi : Ilmu Hukum  
NIM : 20140610497  
Judul : Optimalisasi Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pengawasan  
Perda Kabupaten/Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
137/PUU-XIII/2015  
Dosen Pembimbing : Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 19%, dengan  
Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Mengetahui,  
Koordinator Lab/Perpustakaan  
Fakultas Hukum

Reni Anggriani

Reni Anggriani, SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan  
Fakultas Hukum

Nur Hasyim Latif, SIP

Skripsi\_Diana Hijri Nursyahbani\_20140610497\_OPTIMALIS/...  
PENGAWASAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN  
KEWENANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-  
2015

QUALITY REPORT



INTERNET SOURCES

- 1 [jdih.babelprov.go.id](http://jdih.babelprov.go.id)  
Internet Source
- 2 [mylittlefairy.blogspot.com](http://mylittlefairy.blogspot.com)  
Internet Source
- 3 [media.neliti.com](http://media.neliti.com)  
Internet Source
- 4 [jurnal.komisiyudisial.go.id](http://jurnal.komisiyudisial.go.id)  
Internet Source
- 5 [dokumen.tips](http://dokumen.tips)  
Internet Source
- 6 Submitted to iGroup  
Student Paper
- 7 [eprints.uns.ac.id](http://eprints.uns.ac.id)  
Internet Source



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Desember 2017

Nomor : 074/10212/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Biro Hukum Setda  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Di  
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 312/A.4-II/XII/2017  
Tanggal : 14 Desember 2017  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal **“OPTIMALISASI KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERDA KABUPATEN/ KOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015”** kepada:

Nama : DIANA HIJRI NURSYAHBANI  
NIM : 20140610497  
No. HP/Identitas : 0895421600897 / 6472054101960004  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum  
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Biro Hukum Setda DIY  
Waktu Penelitian : 15 Desember 2017 s.d. 31 Januari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta  
Telepon 0274-562811, 561515 Faks. 0274-588613  
Website : <http://birohukum.jogjaprov.go.id> e-mail : [biro\\_hukumdiy@yahoo.com](mailto:biro_hukumdiy@yahoo.com)  
Kode Pos 55213

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/00315

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : Diana Hijri Nursyahbani  
NIM : 20140610497  
Alamat : Jl. Ngebel RT.06 Tamantirto Kasihan Bantul  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk keperluan penyusunan skripsi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul :

**OPTIMALISASI KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Januari 2018

A.n.KEPALA BIRO HUKUM  
KABAG DOKUMENTASI DAN JDIH HUKUM



BAMBANG SULISTYANA, S.H.,M.Hum  
NIP 19661216 199003 1 007

**RAPERDA KABUPATEN/KOTA YANG BERMASALAH  
HASIL KONSULTASI/FASILITASI/PEMBERIAN NOMOR REGISTER  
DI BIRO HUKUM PEMDA DIY**

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
<b>Tahun 2016</b>			
1.	Kab Kulon Progo	Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Bertentangan dengan kewenangan/urusan
2.	Kab. Kulon Progo	Raperda Kab. Kulon Progo tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal	Substansi materi tidak layak menjadi Perda
3.	Kab. Kulon Progo	Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Jalan	Substansi materi tidak layak menjadi Perda
4.	Kab. Kulon Progo	Raperda Kab. Kulon Progo tentang Kerjasama Desa	Substansi materi tidak layak menjadi Perda
5.	Kab. Kulon Progo	Raperda Kab. Kulon Progo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
6.	Kab. Sleman	Raperda Kab. Sleman tentang Pendidikan Non Formal Keagamaan	Bertentangan dengan kewenangan/urusan
<b>Tahun 2017</b>			
1.	Kota Yogyakarta	Raperda Kota Yogyakarta tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Substansi materi tidak layak menjadi Perda
2.	Kota Yogyakarta	Raperda Kota Yogyakarta tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Untuk diperbaiki krn Substansi materi sama dgn UU 8 Th. 2016
3.	Kab. Bantul	Raperda Kab Bantul tentang Pengelolaan Zakat	Bertentangan dengan kewenangan/urusan
4.	Kab. Bantul	Raperda Kab Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Bertentangan dengan regulasi terkait BLUD
5.	Kab. Kulon Progo	Raperda Kab Kulon Progo tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Selo Adikarto	Status Hukum PT. SAK sebagai Perusahaan Daerah belum lengkap
6.	Kab. Gunungkidul	Raperda Kab Gunungkidul tentang BUMD Perdagangan Umum dan Jasa Kabupaten Gunungkidul	Belum ada studi kelayakan ats perlunya pendirian BUMD /
7.	Kab. Gunungkidul	Raperda Kab Gunungkidul tentang BUMD Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul	Pasal 331 ayat (5) UU 23 tahun 2014
8.	Kab. Gunungkidul	Raperda Kab Gunungkidul tentang BUMD Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	
9.	Kab. Gunungkidul	Raperda Kab Gunungkidul tentang Penyertaan Modal pada BUMD Perseroan Terbatas Kabupaten Gunungkidul	Bertentangan dg Permendagri No.52 tahun 2012

### DAFTAR PERTANYAAN UNTUK AHLI

1. Bagaimana pengaruh Gubernur terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?
2. Apakah kewenangan Gubernur yang dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 memberi dampak yang signifikan dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?
3. Bagaimana peran Gubernur dalam melakukan pengawasan Peraturan daerah Kabupaten/Kota ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
4. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan Gubernur dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?
5. Apakah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 akan menghambat kordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penerapan suatu peraturan daerah kabupaten/kota?
6. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, bagaimana solusi anda terhadap optimalisasi kewenangan Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 137/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA**  
**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**  
**(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 23 NOVEMBER 2015**

---





## **MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **REPUBLIK INDONESIA**

-----

### **RISALAH SIDANG**

### **PERKARA NOMOR 137/PUU-XIII/2015**

#### **PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON**

1. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dkk

#### **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 23 November 2015 Pukul 15. 10 – 16.26 WIB**

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo       | (Anggota) |
| 3) Aswanto         | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Marukan
2. Mohamad Muraz
3. Kherlani
4. Ahmad Zaki
5. Ibnu Jandi
6. Ok Arya Zulkarnain

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andi Syafrani
2. Muhammad Ali Fernandez
3. Fajrul Rahman



[ ]

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.10 WIB**

**1. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendahuluan dalam Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

[ ]

**KETUK PALU 3X**

Pemohon silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sidang pendahuluan ini, kami Kuasa Hukum Para Pemohon yang hadir yang pertama saya sendiri, Andi Syafrani, Yang Mulia. Di sebelah kiri saya ada Muhammad Ali Fernandez. Dan kemudian yang paling kiri adalah Fajrul Rahman. Sedangkan untuk Prinsipal, Para Pemohon yang hadir di sini ada beberapa bupati dan walikota, Yang Mulia. Yang pertama adalah Bupati Lamandau Bapak Ir. Marukan.

**3. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Yang mana? Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Kemudian ada Bapak Mohamad Muraz (Walikota Sukabumi). Selanjutnya, Bapak H. Kherlani (Bupati Lampung Selatan). Kemudian Bapak Ahmad Zaki (Bupati Tangerang). Dan ada kuasa perseorangan, Bapak Ibnu Jandi. Serta utusan dari beberapa Para Pemohon yang juga ikut menyaksikan sidang pendahuluan ini, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Pak Ahmad Zaki ke depan saja, Pak. Di sini juga boleh, enggak apa-apa. Ya, silakan. Ada lagi Prinsipal yang lain?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Sementara yang hadir itu, Yang Mulia.

**7. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke, baik.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ada satu lagi, Yang Mulia. Bapak Bupati Batubara, Bapak OK.

**9. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Batubara, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Batubara.

**11. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Sumatera Utara, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Sumatera Utara.

**13. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Cukup?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Cukup, Yang Mulia.

**15. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Baik. Baiklah Para Pemohon, ini Pemohonnya banyak sekali ini, ya. Andi Syafrani, ini sudah lama enggak muncul, sekarang muncul lagi. Jadi hari ini sidang pendahuluan, setelah kami bertiga membaca permohonan dari Para Pemohon, ya, ada beberapa hal yang ... pertama, kami ingin dengar dulu dari Saudara tentang pokok-pokok permohonannya tentang

apa saja, garis besarnya saja. Kemudian nanti kami bertiga akan memberikan nasihat setelah kami baca permohonan ini, silakan.



## **16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini diajukan sebanyak 47 Pemohon, Yang Mulia. Yang hadir sudah kami sebutkan tadi, pada bagian pertama kami menuliskan pendahuluan, dalam pendahuluan ini kami menyampaikan dua pokok penting. Yang pertama adalah tentang poin otonomi daerah sebagai amanah reformasi dan mekanisme penjaga keutuhan NKRI. Ada beberapa aspek yang kami garis bawahi di sini. Yang pertama adalah aspek historis bahwa sejarah otonomi daerah ini dimulai sejauh sebelum Indonesia merdeka, sejak pemerintahan Belanda menduduki Nusantara dan itu sudah ditetapkan oleh penguasa saat itu tentang langkah-langkah hukum untuk memberikan kewenangan kepada daerah. Ketika memasuki fase kemerdekaan kita juga telah membuat beberapa ketentuan-ketentuan dalam konstitusi kita, mulai dari konstitusi yang pertama sampai perubahan yang terakhir dan semua itu dimaksudkan sebagai langkah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada poin yang kedua di pendahuluan ini kami menyampaikan tentang politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang Mulia dan Para Pemohon, serta Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat pada proses pembentukan dan pembuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah merupakan undang-undang yang satu paket dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Nah, kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 22 telah mengalami beberapa perubahan bahkan melalui perpu seiring dengan desakan opini publik tentang pemilihan langsung atau tidak langsung kepala daerah.

Nah, berdasarkan desakan opini publik inilah kemudian kita ketahui bersama Presiden saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 22, pada intinya mengubah mekanisme pemilihan yang sebelumnya ditetapkan bahwa kepala daerah gubernur, bupati, maupun walikota dipilih melalui DPR berubah menjadi pemilihan secara langsung. Nah, ini adalah salah satu esensi penting yang tidak bisa dilepaskan dengan konsep otonomi daerah karena pemilihan secara langsung itu adalah sebuah mekanisme yang harusnya dipahami sebagai pemberian legitimasi dan kewenangan kepada kepala daerah untuk bisa berbuat lebih banyak, memakmurkan, dan mencapai tujuan dari pemerintahan daerahnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Setelah Undang-Undang Nomor 22 ini berubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 8, kita lihat posisi Undang-Undang Nomor 23 sama sekali belum mengalami perubahan, padahal ini adalah satu paket dalam sistem pemerintahan. Itu di poin pendahuluan, Yang Mulia.

Selanjutnya, tentang kewenangan Mahkamah kami anggap  
dibacakan, Yang Mulia.

Tentang legal standing, ada Pemohon yang pertama adalah APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal. Asosiasi ini berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya adalah asosiasi yang terdiri dari kepala daerah kabupaten seluruh Indonesia yang karenanya di dalam anggaran dasarnya salah satu tugas fungsi dan juga tujuannya adalah untuk memperjuangkan otonomi daerah yang karenanya di sini APKASI merasa keberadaan Undang-Undang Nomor 23, khususnya pasal-pasal yang kami ujikan di sini ini bertentangan dengan hak-hak konstitusional APKASI dan seluruh anggota Apkasi seluruh Indonesia, Yang Mulia. Kemudian, yang kedua di sini ada pemerintahan kabupaten yang terdiri dari kepala daerahnya, yaitu Bupati Batubara dan juga DPRD dari Kabupaten Batubara, ini adalah pemerintahan daerah. Selanjutnya, di kategori yang ketiga, Para Pemohon yang terdiri dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah, Yang Mulia.

Nah, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan adalah, "Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah, dalam hal ini adalah bupati ataupun walikota atau gubernur secara perseorangan berdasarkan posisi dan kedudukannya itu bisa bertindak untuk dan atas nama demi hukum di muka pengadilan maupun di luar pengadilan tanpa harus bersama-sama dengan DPRD, Yang Mulia. Itu di halaman 27.

Selanjutnya, adalah perseorangan, Bapak Ibnu Jandi, beliau adalah orang yang concern terhadap masalah perkembangan daerah dan juga merasa dirugikan tentang keberadaan pasal-pasal yang kami ujikan di sini, Yang Mulia.

Adapun kerugian yang kami maksud di sini, pada poin 7 halaman 27, yang pertama adalah pasal-pasal yang diujikan telah atau setidaknya berpotensi menghambat hak-hak konstitusional Para Pemohon, khususnya Pemohon 1 sampai dengan Pemohon ke-47 untuk melaksanakan otonomi daerah dan pengembangan daerah dengan keragaman dan kekhasannya masing-masing yang diamanatkan konstitusi, yaitu Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1). Sebagai organisasi dan perseorangan yang memiliki tugas dan fungsi memperjuangkan mengawal otonomi daerah dalam hal ini adalah Pemohon 1 dan Pemohon 47 memiliki hak-hak konstitusional untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dimaksudkan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu juga dilindungi hak konstitusinya atas pengakuan, jaminan,



perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1).

Secara spesifik terkait dengan pasal-pasal yang kami ujikan di sini, kami membagi 3 klasifikasi, yang pertama adalah Pasal 9 dan seterusnya. Nah, menurut kami pasal-pasal yang kami ujikan, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pertama, menutup ruang bagi terselenggaranya otonomi daerah secara luas, sebagaimana dimaksud oleh konstitusi Pasal 18 ayat (5) karena membatasi secara rigid dan tegas kewenangan, peran, dan serta keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua, menghilangkan atau setidaknya mengaburkan esensi norma konstitusi sebagaimana dimaksud frasa *mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah*, yaitu Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menambahkan urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum yang tidak diberikan oleh konstitusi yang secara substantif menjadi pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk menarik dan mengambil urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang seharusnya diatur dan diurus sendiri sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi. Yang ketiga, memperluas dan memperbesar campur tangan dan keterlibatan pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang semestinya diberikan kepada pemerintah daerah yang karenanya memasung kreativitas dan pengembangan potensi daerah sesuai keragaman, keunikan, dan kekhasannya masing-masing daerah yang telah dilindungi oleh konstitusi, yaitu Pasal 18A ayat (1). Kemudian pola keempat adalah pola relasi pemerintah yang terbangun melalui aturan-aturan yang ada, secara keseluruhan telah berubah dari pola terstruktur, berjenjang yang mandiri, fleksibel, dan saling menopang dalam konteks terciptanya ruang demokratisasi menjadi pola yang hierarkis, sub ordinat, sentralistis, dan berdasarkan pada pemberian, bukan pembagian yang adil dan selaras, serta setara sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) juncto Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan terakhir adalah kerugian yang menurut kami akan kami rasakan, yaitu mengembalikan situasi orang-orang daerah sebagai penonton dalam pembangunan sebagaimana yang pernah terjadi pada masa sebelumnya pada masa era Orde Baru dan padahal ini adalah sesuatu yang telah diubah dan diamanatkan oleh perubahan konstitusi yang terakhir, Yang Mulia.

Terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan gubernur dalam membatalkan perda dan perkada, dalam hal ini objek kami adalah Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8). Menurut kami, kami mengalami kerugian dengan keberadaan pasal-pasal ini. Kerugian yang pertama adalah menegasikan arti penting legitimasi dan suara rakyat



yang secara langsung memilih kepala daerah dan wakil daerahnya di DPRD secara demokratis melalui pemilihan. Hal ini sebagaimana kita lihat dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) konstitusi, dengan mengambil seluruh kewenangan dan hak konstitusional mereka dalam hal pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah, serta mengatur daerahnya masing-masing yang khas dan unik melalui peraturan daerah dan perkara dalam rangka menjalankan prinsip otonomi daerah yang diberikan konstitusi, yaitu dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6).

Mengambil alih kewenangan konstitusional Mahkamah Agung yang diberikan pada Pasal 24A ayat (1) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum terkait dengan mekanisme pengujian dan pembatalan perda dan perkara. Itu adalah kerugian-kerugian kami, Yang Mulia.

Selanjutnya pada pokok permohonan. Kami sampaikan bahwa pasal-pasal yang kami uji di sini, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), serta Pasal 25 ... 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8), Yang Mulia. Itu adalah pasal-pasal yang kami ujikan di permohonan ini.

Adapun alasan-alasan kami terkait dengan pengujian konstitusionalitas pasal-pasal tersebut.

Yang pertama adalah terkait dengan pembagian klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan seterusnya, menurut kami ini adalah bentuk sentralisme kekuasaan pembatasan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta ini adalah model otonomi fiktif.

Pasal-pasal yang ada dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 27, dan Pasal 28 menurut kami ini memberikan batasan yang sangat rigid terhadap kewenangan pemerintahan daerah dan batasan ini sebanyak 5 kali, Yang Mulia. Jadi, ada 5 pembatasan yang ditentukan di dalam pasal-pasal tersebut yang karenanya menurut kami ini membuat pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak bisa bergerak dalam melaksanakan hak konstitusional mereka untuk mengembangkan daerah mereka masing-masing.

Selanjutnya, Yang Mulia, pasal-pasal tersebut menurut kami bukanlah bentuk dari otonomi daerah luas sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Di sini kami sebutkan pada halaman 47 karena; pertama, terdapat pembagian urusan pemerintahan secara kategoris yakni



absolut, konkuren, dan pemerintahan pusat dalam Pasal 9. Bahkan ini kemudian dirinci dalam pasal-pasal selanjutnya dengan lampiran yang berbentuk matriks lengkap, Yang Mulia. Di sana dibagi secara spesifik tentang apa saja kewenangan dari pemerintah pusat, propinta ... pemerintah provinsi, kemudian kabupaten/kota.

Yang kedua adalah ada supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintahan daerah secara tegas ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) melalui penetapan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Bahkan dalam melaksanakan otonomi daerah melalui perda dan perkara, pemerintahan daerah diancam dengan pembatalan perda dan perkara oleh gubernur dan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 251 a quo.

Selain itu, Yang Mulia, di sini ada tiga pembagian kekuasaan, salah satunya adalah kekuasaan ... kewenangan konkuren. Frasa *konkuren* yang digunakan oleh undang-undang a quo secara eksplisit menegaskan tidak adanya urusan pribadi pemerintahan daerah karena konkuren berasal dari bahasa Inggris, concurrent, berarti memiliki kewenangan (join authority, simultaneously, and converging). Dengan menggunakan frasa ini secara denotatif pembuat undang-undang memang menghendaki ketiadaan pemberian kewenangan (suara tidak terdengar jelas) kepada pemerintah daerah secara otonom dan mandiri terkait dengan fungsi dan tugas pemerintahan di daerah. Melalui frasa ini urusan pemerintahan daerah diartikan secara eksplisit sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah pusat yang bersama-sama dilaksanakan dengan pemerintahan daerah karenanya secara verbatim penggunaan frasa *konkuren*, kata *konkuren* telah mengalami *contradictio in terminis* dengan arti dan makna otonomi yang berarti *self rechgeling* yaitu mengatur dirinya sendiri yang menurut ajaran Van Vollenhoven itu salah satu pengertiannya adalah melaksanakan sendiri pemerintahannya.

Frasa ... kata *konkuren* juga secara tegas bertentangan secara harfiah dengan makna dari frasa *mengatur dan mengurus sendiri* sebagaimana ditegaskan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penafsiran hukum secara gramatikal ini ketentuan Pasal 9 ayat (4) undang-undang a quo yang menegaskan urusan konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah telah kehilangan makna intrinsiknya karena mengandung unsur kontradiksi dan secara intrinsik ... ekstrinsik menunjukkan dan membuka tabir tujuan politik hukum dari pembuat undang-undang untuk menghilangkan atau setidaknya mengaburkan esensi otonomi daerah yang dikandung dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5).

Itu alasan yang pertama, Yang Mulia, terkait dengan pembagian kewenangan. Selanjutnya menurut kami pasal-pasal ini juga telah membelenggu hak kolektif kami di sini Para Pemohon dan secara umum

adalah masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga, Yang Mulia. Tentang pengelolaan sumber daya alam Pasal 18, Pasal 27, Pasal 28 menurut kami ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2).

**17. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Yang pasal berapa? Pengelolaan sumber daya alam itu yang mana, pasal berapa?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Pasal 14, Yang Mulia, di halaman 51.

**19. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

51, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Halaman 51. Kemudian yang ketiga, Yang Mulia. Terkait dengan kewenangan dari menteri dan juga gubernur untuk membatalkan perda menurut kami ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan argumen-argumen yang telah kami tuliskan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Setelah kami meneliti norma-norma yang ada di dalam ... pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 ternyata beberapa norma tersebut bertentangan dengan undang-undang yang masih berlaku dan eksis, dan spesialis terkait dengan hal-hal tertentu. Di sini di halaman 65 dan 66 kami menyebutkan ada beberapa aspek, beberapa bidang yang itu sudah diatur oleh undang-undang secara spesifik, pertama terkait dengan Undang-Undang Kelistrikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan, dimana Pasal 5 ayat (3) nya telah mengatur tentang adanya ruang bagi pemerintahan daerah untuk membangun bersama-sama dalam bidang kelistrikan, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 23 khususnya di dalam lampiran

cc di situ tidak disebutkan lagi tentang kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Yang kedua adalah terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Selanjutnya adalah tentang pertambangan mineral dan batu bara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian tentang kehutanan

diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, serta tentang pembatalan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Yang Mulia, itu adalah pokok-pokok dari permohonan kami dan terkait dengan pokok-pokok ini kami memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan bahwa pertama, pasal-pasal yang kami ujikan di sini adalah pasal inti yang mengatur tentang dasar dari pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya di Pasal 9 karena pasal ini adalah pasal yang pertama kali menyebutkan tentang adanya 3 pembagian kewenangan pemerintahan yang kemudian diturunkan dengan pasal-pasal yang selanjutnya termasuk Pasal 14, Pasal 15, dan lampiran yang merupakan tambahan dari penjelasan Pasal 14.

Nah, karena itu kami mohon dipertimbangkan juga, Yang Mulia, kalau kemudian ini dianggap bertentangan dengan konstitusi maka kami meminta kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini bisa dibatalkan secara keseluruhan dan karenanya untuk mengisi kekosongan, kami meminta kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan undang-undang yang lama tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sepanjang hal-hal yang terkait dengan ... tahun 2004 sepanjang terkait dengan aspek-aspek pembagian kewenangan pemerintahan daerah.

Yang kedua ada yang kami mohon dipertimbangkan adalah terkait dengan proses pemeriksaan ini, Yang Mulia. Karena saat ini sedang berlangsung pemilihan kepada daerah di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember nanti. Yang mana ketika nanti mereka dilantik tahun depan sekitar bulan Maret. Mereka akan menjalankan fungsi-fungsi mereka sebagai kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya. Dan pedoman mereka dalam melaksanakan pemerintahan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 23 ini. Karena itu kami berharap sebelum mereka nanti menjalankan pemerintahan daerah, sudah ada kejelasan dari Mahkamah Konstitusi tentang norma apa yang berlaku dan tentunya kita berharap norma itu adalah norma yang sesuai dengan konstitusi kita dalam memberikan perlindungan kepada daerah melalui otonomi daerah. Nah, itu yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia.

Terakhir petitem, Yang Mulia, kami bacakan. Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas. Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), (2),

(3), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 16 ayat (1), (2), Pasal 17 ayat (1), (2), (3), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1),

(2), Pasal 28 ayat (1), (2), Pasal 251 ayat (2), (3), ayat (4) sepanjang frasa *pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat*. Serta Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.587 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), (2), (3), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2), (3), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28 ayat (1), (2), Pasal 251 ayat (2), (3), dan ayat (4) sepanjang frasa *pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat*. Serta Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.587 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Yang Mulia. Secara alternatif kami mohon diputuskan. Yang

pertama, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.587, dan perubahan-perubahannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga, menyatakan undang-undang tersebut dan perubahannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Empat, menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan-perubahannya berlaku kembali untuk sementara waktu sampai ada undang-undang baru yang mengatur tentang otonomi daerah dan pemerintahan daerah. Lima, memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau *ex aequo et bono*.

Demikianlah, Yang Mulia. Ringkasan dari permohonan kami ini yang seluruhnya kami anggap dibacakan yang telah tertulis di dalam permohonan kami ini. Terima kasih, Yang Mulia.





**21. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Baik, apa yang dijelaskan secara langsung di persidangan ini memang sama dengan apa yang dimohonkan di dalam permohonannya. Ini berapa bulan nih bikin permohonan ini? Kok banyak sekali.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Habis satu minggu, Yang Mulia.

**23. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Satu minggu? Luar biasa. Jadi kalau kita ikuti dari ... saya ikuti dari beberapa pokok masalah yang Saudara sampaikan. Berkaitan dengan klasifikasi urusan pemerintahan. Kemudian berkaitan dengan persoalan sumber daya alam. Dan terakhir mengenai judicial review, ya. Kewenangan gubernur untuk membatalkan perda yang kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Agung. Tiga besaran itu kalau kami lihat ini.

Ya, yang dijelaskan cukup jelas. Tetapi, di dalam persidangan Mahkamah ini, ada beberapa aturan yang memang harus diikuti. Pertama, itu menggambarkan kedudukan seseorang atau Pemohon, apakah memiliki legal standing, apa tidak? Kemudian, tentu juga dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah itu sendiri, kaitannya, dan tentu juga pokok-pokok permohonan yang berkaitan dengan norma yang dipersoalkan. Terakhir, masalah petitum.

Nah, kami akan memberikan beberapa nasihat. Ya, coba tolong dicatat dengan baik. Namun, persoalan Pemohon tadi ingin mengajukan permohonan prioritas agar segera diputus, mengingat pilkada mau dilaksanakan. Nah, ini agak repot ini, agak berat. Dan boleh saya katakan, tidak mungkin, ya. Karena permohonannya ini sangat substantif dan ini cukup panjang, ya. Apalagi kita akan ... Mahkamah ini akan concern juga untuk menangani pilkada, Saudara Andi akan panen. Biasa kalau pilkada, panen dia, ya. Lebih baik kita sampaikan itu, ya.

Nah, sekarang berkaitan dengan permohonannya, kami akan berikan nasihat. Silakan, yang pertama Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Silakan, Pak.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Capai saya membacanya, apalagi mau memberi nasihat ini. Banyak sekali ... tapi, ini pertama saya ingin tanya dulu. APKASI termasuk walikota, apa bukan? (Suara tidak terdengar jelas) kabupaten?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Tidak, Yang Mulia. Tidak, hanya bupati, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO** Oh.

Pak walikota yang hadir tadi?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ini atas nama walikotanya.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Penggembira saja atau (...)

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Memang Pemohon, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon juga?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Pemohon. Beliau utusan dari asosiasi walikota.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Asosiasi?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya. Ada asosiasi walikotanya, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Dalam hal ini, di sini sebagai walikota.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar dulu, saya lihat dulu.

Pertama, APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten). Dua, Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara. Mana yang walikota, ya? Asosiasi walikota, di mana?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Tidak asosiasi, tapi atas nama pemerintah kota ... pemerintahan ... Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemerintah daerah ... yang nomor berapa?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Nomor 13, halaman 2, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Oh, gitu.

Baik. Yang pertama begini, supaya dicermati putusan ... beberapa putusan dari Mahkamah tentang apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah. Argumentasi Anda tadi bahwa itu bisa diwakili oleh bupati, supaya dicermati kembali, apakah firm begitu? Kalau tidak, nanti ... daripada ... ini yang memenuhi syarat hanya nomor 1. Yang ada bupati dan ketua DPRD hanya satu, nomor 1 saja dari Kabupaten Batubara. Ya, kan? Selebihnya hanya bupati.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Betul, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Anda punya argumentasi bahwa itu bisa diwakili berdasarkan argumentasi Anda tadi, kepentingan pemda itu oleh bupati. Tapi, tidak demikian dengan putusan Mahkamah.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Di undang-undang yang baru, Yang Mulia, tadi saya sudah sebutkan.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya. Tapi, Mahkamah punya yurisprudensi yang (...)

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa dicermati. Nanti silakan Anda kalau tetap bertahan dengan seperti ini, nanti apakah Mahkamah yang bisa (...)

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Legowo memperbaiki putusan-putusan sebelumnya, tapi supaya Anda ... apa ... prepare dulu, jangan nanti kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, nanti mubazir.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, Yang Mulia.

## **52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian yang kedua ... ini sudah firm, ya? Bahwa di AD/ART-nya sudah ... bahwa ini yang bisa mewakili kepentingan di pengadilan hanya Mardani Maming sama ... sebagai ketua umum dan Nurdin Abdullah sebagai sekretaris umum (...)



**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di AD/ART. Karena saya belum dapatkan kopi dari AD/ART dan Surat Kuasanya pun saya enggak mendapatkan. Tetapi setelah saya pinjam Kepaniteraan, tadi kok ada yang ... surat kuasa yang di halaman pertamanya asli, yang belakangnya ... materainya ada yang asli, ada yang kopian. Gimana ini?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Oh, itu, Yang Mulia, nanti akan kami perbaiki. Karena kemarin dikirimkan via scan, Yang Mulia, dari (...)

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, kalau via scan juga di mana Anda ber ... anu ... penetapan domisili surat kuasa itu dibuat?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Di Jakarta, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di Jakarta. Padahal, orangnya di sana, dikirim?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Kan memilih domisi kuasa hukumnya.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi pemilihan domisili kan dituangkan dalam surat kuasa itu?

Pemberian kuasa itu, baru memilih domisili, kan?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, bagaimana ijab kabul pemberian kuasa untuk domisili sekaligus itu?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jangan nanti dipersoalkan oleh Mahkamah ini, mengenai legal standing akhirnya, kan?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Siap, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu dicermati, Mas, nanti. Ini dibelakangnya juga Para Pakar-Pakar jugakan, meskipun lawyer yang maju tapi kan lawyerkan bidang hukumnya, bidang pemerintah daerah ada sendiri ini.

Kemudian pendahuluan, pendahuluan ini coba dipertimbangkan kembali apa penting apa enggak nih. Kalau disertasi atau kalau dosen-dosen, guru besar, doktor-doktor yang punya apa ... pemikiran pakai ... tadi juga ada permohonan semacam ini yang diajukan Bupati Donggala tadi, itu juga masuk asosiasi bukan itu?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Anggota, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anggota juga? Bagaimana itu Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15. Anda sudah ketinggalan start itu, dia lebih dulu, kecolongan itu asosiasinya.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Kita pasalnya lebih banyak, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anggotanya lebih aktif, lebih rajinkan. Ini dikoreksi ini, bagaimana pengurus organisasi bisa ketinggalan dengan salah satu anggota yang justru di pelosok sana. Bapak dari Tangerang ... kalau dulu saya kenal dengan Bapak, Beliau ini waktu saya hakim di Tangerang, Bapaknya bupati, ya. Itu. Itu artinya coba dicermati nanti jangan ini tumpang tindih dengan permohonan yang Donggala itu.

Kemudian yang berikutnya, Mas, apakah semua pasal-pasal dimintakan pengujiannya ini memang mengandung frasa yang diminta ini? Ada frasa tentang pembatalan perda oleh gubernur ini, mewakili pemerintah pusat?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Itu kan hanya di Pasal 251, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Yang lainnya apa? Koma, koma, itu apa maksudnya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Koma itu maksudnya kan sudah beda pasal, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Artinya bahwa kalau itu dimaknai untuk 251 yang lain apa?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Berbeda, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Konstitusional bersyarat ataukah inkonstitusional murni atau apa? Yang lain? Kalau ini kan frasa ini dianggap sepanjang frasa ini saja yang inkonstitusional.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang lain?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Inkonstitusional semua.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bebas-bebas semua, inkonstitusional semua.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh begitu ya, oke. tapi sebenarnya ini pakai dan juga ya, pakai.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Itu kan ada titik, koma, kalau di halaman depan.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi Anda sebenarnya bisa mempertegas dengan jangan titik, koma, lebih baik itu dipisah saja. Titik koma bisa juga nanti multi tafsir dan khusus Pasal 251, ya kan, begitu kan? Bahasa sederhananya saja. Dan Pasal 251 sepanjang frasa ini, itu. Jadi pasal-pasal ini yang koma, koma, ini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan khusus Pasal 251 sepanjang frasa ... coba nanti direnungkan apakah pas yang seperti ini ataukah harus ada orang lain capai-capai mengartikan gitu? Coba nanti di di ... kalau saya sih sepertinya lebih firm, gitu ya, kalau yang lain mau disikat habis, ini kembali ke hati nurani Anda-Anda ini loh artinya, kalau mau disikat habis ya sudah kelompokan saja. Kemudian yang ada syarat khusus frasa itu pisahkan.

Kemudian yang keempat atau kelima, kalau Anda minta petitum itu biasanya orang minta itu yang banyak dulu, kalau yang banyak itu tidak dikasih, baru minta yang sedikit, ya kan? Ini mestinya anda minta yang

formil dulu, primer saja enggak usah pakai alternatif. Petitem primer mohon agar undang-undang ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, di kamar berikutnya, dipetitem berikutnya. Baru subsidernya minta pengujian



materiil ini. Kan kebalik orang minta kok yang sedikit dulu baru ... nanti kalau Anda minta yang banyak itu sudah dikabulkan, yang kedua enggak usah perlu di ... kalau Anda meminta alternatif, kalau minta dua-duanya itu yang susah. Bagusnya primer atau subsider permintaan.

Kemudian yang terakhir itu, itu saja dulu, nanti kalau ada tambahan saya tambahkan. Yang Mulia, Terima kasih.

**85. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia Pak Aswanto.

**86. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Saudara Pemohon ya, Kuasa dan Para Prinsipal. Tadi Ketua sudah menyampaikan bahwa ini permohonannya tebal sekali ada 73 halaman ya, 73 halaman ini sebenarnya kalau bisa kan bukan tipis atau tebalnya yang menentukan apakah bisa diterima tidak, gitu. Tapi yang menentukan bisa tidaknya dikabulkan kan Hakim bisa yakin, gitu. Saya secara pribadi kalau baca malah enggak yakin saya. Karena memang kelihatannya Pemohon masih ragu-ragu, gitu. Misalnya soal legal standing ya atau saya mulai dari ... supaya sistematis.

Saya mulai dulu dari sistematisasi, ya. Sebenarnya kalau kita merujuk ke PMK Nomor 6 Tahun 2005 kan sudah jelas di situ bagaimana sistematisasi sebuah permohonan pengujian undang-undang. Tadi Yang Mulia juga Pak Suhartoyo sudah menyampaikan, sebenarnya tidak lazim dalam permohonan itu ada pendahuluan. Tetapi setelah kami baca, memang apa yang Saudara tuangkan di dalam pendahuluan itu penting. Nah, menurut saya karena ini penting, mestinya tidak di pendahuluan, tapi dia justru di posita. Itu bisa dimasukkan dalam mengelaborasi atau paling tidak menguatkan lagi apa yang Anda sudah uraikan di posita. Itu soal ... apa namanya ... sistematisasikan sudah jelas, ya. Pertama, identitas para pihak ya, kemudian kewenangan Mahkamah, lalu kedudukan hukum atau legal standing. Nah, di legal standing ini saya kira kalau kedudukan ... kewenangan Mahkamah kan Saudara menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya itu masuk dalam lingkup kewenangan mahkamah. Tapi kemudian soal legal standing, sebenarnya di legal Standing ini mestinya Saudara harus mengelaborasi lebih apa ... lebih meyakinkan lagi atau lebih mudah kami tangkap bahwa memang Para Pemohon ini dirugikan dengan norma itu dan harus diingat bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian konstitusional sehingga

sebenarnya kalau boleh saya sarankan disederhanakan, misalnya ada berapa ... ada 13, ya? Kalau enggak salah pasal yang Saudara uji. Nah, misalnya pasal yang pertama Saudara uji

itu Saudara uraikan bahwa dengan norma yang ada di Pasal 9 ini ya, itu kerugian konstitusional yang dialami atau potensial dialami oleh Para Pemohon adalah bla, bla, bla. Itu lebih mudah kami pahami, sehingga itu, "Oh ini benar dia punya legal standing." Karena legal standing harus selalu dikaitkan dengan kerugian konstitusional. Kalau Saudara lihat di dalam ... apa namanya ... Saudara lihat di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahkan di dalam ... apa namanya ... di dalam PMK itu kan sudah jelas, ya. Apa syarat-syarat kerugian konstitusional, gitu? Ada 5 syarat untuk dianggap seseorang mengalami kerugian konstitusional. Nah, kalau bisa itu dielaborasi. Misalnya adanya ... yang pertama adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan ya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tapi kemudian dengan adanya norma itu menjadi rugi gitu atau menjadi terhalangi. Nah, kalau Saudara bisa mengurai ... apa ... lebih detail per pasal, per ayat, itu menurut saya lebih enak, gitu. Sehingga ini kalau kita baca juga nanti bolak-balik itu kita. "Wah ini kabur ini," bisa saja gitu. "Wah, ini kabur ini, enggak jelas ini apa maunya ini." Kenapa misalnya saya mengatakan bisa saja kita katakana kabur karena soal misalnya Pemohon ... di catatan saya ada Pemohon 1 ya? Pemohon 1 itu kan atas nama APKASI, tapi di dalam uraian Saudara ada ... pada halaman 15 Pemohon 1 itu dianggap sebagai perseorangan. Kan jadi enggak jelas jadinya. Di awal Pemohon 1 sebagai APKASI, tetapi kemudian di uraian selanjutnya di halaman 15 itu Pemohon 1 itu saya bacakan beberapa frasanya. Jadi Pemohon 1 mengkualifikasi diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, ya. Padahal tadi sudah disampaikan. Nah, ini mungkin karena anu ... karena terlalu tebal, gitu. Coba, mungkin karena terlalu tebalnya, akhirnya bolak-balik, gitu. Nah, mungkin lebih efektif kalau Saudara misalnya, pertama Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon ... masing-masing Pemohon, misalnya. Nah, dan sesudah itu Saudara harus mengelaborasi lagi bahwa kalau norma yang Saudara minta untuk diuji, norma yang ada dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4) itu, dan (5) ya, ada 5 ayat di Pasal 9 yang Saudara minta untuk diuji, Saudara menguraikan juga bahwa kalau norma ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kerugian yang akan dialami atau potensi kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon itu menjadi hilang. Nah, itu jika dikaitkan dengan persyaratan kerugian konstitusional. Jadi, kerugian konstitusional itu di samping Saudara harus mengelaborasi bahwa kalau memang dibatalkan akan terjadi perubahan Saudara juga harus menyatakan bahwa inilah kerugian kami.

Ini ya mungkin terus terang saya baca ... baca apa namanya ... baca sambil ini tidak mencermati secermat-cermatnya, saya belum sempat mencermati secermat-cermatnya, saya baca sudah dua tiga kali saya baca, tapi baca sambil lalu gitu ya kelihatannya agak susah kita



tangkap, gitu. Ini saran ya terserah Saudara ini kan amanat undang-undang saja kami harus memberi nasihat soal mau diakomodasi atau tidak ya itu kan ... apalagi saya yakin Pengacaranya ini Pak Ketua sudah menyampaikan. Ini sebentar lagi concern di 269 daerah apalagi ini sudah jadi kuasanya bupati ini mungkin ada incumbent ini yang ... yang nanti tidak hanya kuasa di sini tapi kuasa di sengketa hasil juga nanti.

Nah, itu yang tolong di kemudian tadi sistematisasi PMK Nomor 6, identitas para pihak, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum atau legal standing, kemudian posita, petitum, gitu ya.

Saya mengerti Anda menambahkan pendahuluan karena ini mengantar kita tapi sebenarnya saya baca apa yang ada di dalam pengantar itu sebenarnya justru penting. Oleh sebab itu, menurut saya lebih ... lebih bagus dimasukan di posita untuk menguatkan. Kemudian ya saya kira tadi petitum sudah disampaikan oleh Beliau. untuk sementara, Yang Mulia, dari saya cukup.

## **87. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Aswanto. Jadi, Saudara Andi Kuasa Hukum ya Andi Syafrani memang banyak hal, enaknya ... Pak Zaki enaknya sidang di Mahkamah Konstitusi itu begitu, Pak Zaki. Jadi, dikasih tahu, Pak. Harusnya bagaimana gitu, diluruskan. Ini Pak Zaki ini teman lama saya dulu sama-sama di DPR.

Saya juga mencatat beberapa hal, ya. Jadi, kalau saya lihat dari identitas Para Pemohon ini saya lihat ini ada 6 klasifikasinya di dalam ini, kelihatannya. Pertama ada APKASI itu sendiri ya, yang kedua ada bupati bersama dengan DPRD, yang ketiga hanya kepala daerahnya saja tanpa DPRD, kemudian ada pejabat bupati ya ... ada pejabat bupati apa memang sampai di sini tugasnya? Kemudian ada juga pelaksana tugas harian ya dari bupati, memang ini agak panjang jadi kita buka-buka ini Andi, kemudian ada juga yang hanya wakil bupati ya, ada dua itu. Jadi, tolong Saudara Andi baca Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-XII/2014 halaman 29. Jadi, kita kasih tahu baik-baik ini supaya permohonannya ini sempurna.

Jadi, kalau segala sesuatu permohonan yang berkaitan dengan persoalan kepentingan daerah ini semua yang disampaikan tadi absolute adalah kepentingan daerah, enggak ada kepentingan pribadi ini, ya kan. Karena kan bicara tentang masalah otonomi. Di dalam putusan Mahkamah Nomor 70 itu menegaskan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah, maka yang mempunyai legal standing itu adalah kepala daerah dan DPRD. Dua-duanya harus ada, enggak boleh timpang. Ya, jadi kalau pun Saudara Andi tadi punya alasan sendiri kita luruskan ya karena itu sudah merupakan putusan tetap yang bersifat erga omnes oleh

Mahkamah. Kalau ada undang-undang yang mengatur lain dari itu berarti undang-undangnya bertentangan dengan putusan Mahkamah.

Tidak berlebihan kita memang Mahkamah ini bisa memberikan format sistem ketatanegaraan ke depan. Jadi, DPR dan Presiden pun tidak boleh melawan. Jadi, kalau justru bertentangan dengan putusan Mahkamah itu ya norma yang itu mesti dibatalkan, gitu ya. Jadi, enggak boleh sendiri-sendiri.

Semangat kita ketika reformasi kalau kita baca Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B semua pasal-pasal yang ada di sana adalah hasil semangat dari reformasi, yang enggak diubah cuma judul babnya saja pemerintahan daerah. 18. 18A, 18B. Itu semangat kita menampung salah satu dari tuntutan reformasi adalah dengan masalah otonomi daerah. Kan begitu ya, Pak Zaki? Semangat otonomi daerah itu ditampung, salah satu tuntutan dari 5, tuntutan reformasi adalah otonomi daerah. Pemerintahan daerah di sini luar biasa tetapi meskipun kita memberikan otonomi dan tugas-tugas bantuan kepada daerah, temanya tetap bungkusannya adalah negara kesatuan. Lima pasal berkenaan dengan masalah NKRI, ini perhatikan termasuk bagian intisari permohonan Pemohon.

Pasal 1 ayat (1) bicara masalah NKRI. Pasal 18 ayat (1) bicara masalah NKRI. Pasal 18B ayat (2) bicara masalah NKRI. Pasal 25A, Pasal 37 ... 18, ya kemudian Pasal 37 ayat (5), satu-satunya itu yang tidak bisa diubah adalah prinsip negara kesatuan. Nah, sebaiknya dalam permohonan ini, Saudara mengelaborasi tentang masalah pengakuan secara konstitusional terhadap keberadaan kabupaten/kota. Di dalam konstitusi kita tidak hanya itu, tetapi juga provinsi, ya kan. Makanya di sini dikatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah." Dibagi itu menunjukkan ini ada NKRI, kalau terdiri atas, berarti dia negara serikat. Dibagi atas apa? Ya, provinsi, kabupaten, kota.

Jadi eksistensinya diakui oleh konstitusi secara nyata dan jelas, terang-benderang. Untuk apa? Provinsi, kabupaten, kota itu adalah dalam rangka memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu tidak mungkin semua penyelenggaraan pemerintahan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diberikan didistribusikan, bahkan diberikan kewenangan konstitusional kepada daerah untuk melaksanakan tugas-tugas daerah yang kita bagi oleh Undang-Undang Dasar ini Pasal 18 ayat (2), yaitu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Nah, Saudara elaborasi secara nyata apa yang dimaksudkan dengan asas otonomi. Ini kan arahnya tadi ke sana, baru masuk mempersoalkan pasal-pasal yang tadi. Sekaligus diuraikan, diuraikan satu persatu misalnya Pasal 9 ayat (1), apa yang bertentangan dengan konstitusi? Ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dimana pertentangannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Karena di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2012, bisa dicata juga, di

sini Mahkamah juga sudah menuntun bagaimana pembagian pelaksanaan otonomi ke depan, ya. Bagaimana pelaksanaan



pembagaian otonomi ke depan sebagian diantaranya sudah diatur diberikan tuntunan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 10. Nah, itu berkenaan dengan persoalan otonominya.

Nah, berkenaan dengan persoalan apa namanya ... keberadaan pengakuan provinsi, kabupaten/kota itu Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3). Dalam Pasal 18 ayat (3) itu menyatakan, "Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah." Jadi, pemerintahan daerah itu dua kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya. Ini enggak boleh ditinggal, kalau ditinggal nanti rakyat daerahnya berontak. Nah kalau memang kawan-kawan di DPRD sepakat dengan persoalan yang ada di dalam undang-undang yang dilakukan uji materiil hari ini, itu kan bisa saja untuk berkordinasi antara kepala daerah dengan DPRD.

Jadi saya juga mengingatkan kepada Kepala-Kepala Daerah bahwa DPRD itu adalah bagian yang sangat substantif dipertimbangkan untuk kepentingan daerah yang lebih besar. Begitu juga dengan persoalan otonominya itu, maksud saya asas-asas yang memang harus diberi ... disemangati dalam reformasi itu, ditampung dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), ya itu berbicara tentang masalah bagaimana pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Nah, ini dielaborasi apakah betul semangat konstitusi ini terhalang dengan pasal-pasal yang diujikan ini? Ya, apakah itu potensi? Kalau peotensinya di mana? Di mana letak kerugiannya itu? Intinya di situ, ya, intinya di situ. Tapi kalau kerugian itu enggak kelihatan, maka dia menjadi kabur, ya, menjadi kabur.

Kemudian yaitu ... ya, saya kira yang lain tadi sudah disampaikan, jadi saya berharap baca beberapa referensi kapan perlu risalah rapat Badan Pekerja MPR, ya, berkenaan dengan pembagian pemerintahan daerah ini, saya ingin sampaikan saya ini terlibat langsung di dalam merumuskan konstitusi ini, ya, pada tahun 1999. Pak Zaki 1999 apa 2004, ya? Setelah itu, ya? Pak Zaki waktu itu tim sosialisasi, tim sosialisasi.

Nah, jadi semangat pemberian otonomi daerah itu tidak boleh juga keluar dari prinsip-prinsip ... apa namanya ... negara kesatuan, apalagi di dalam permohonan ini pemerintah daerah provinsi, ya, ini kan juga tidak terlibat, ya, tidak terlibat di dalam ini, meskipun salah satu persoalan yang dimasalahkan adalah keterlibatan semacam otoriter apa

... otoritas dari provinsi untuk bisa membatalkan peraturan-peraturan daerah. Nah, ini sebetulnya memang bisa saja langsung dikaitkan dengan konstitusi yang lebih utama, yaitu dalam Pasal 24, ya kan. Bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh 2 badan, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung itu kan jelas tugasnya selain daripada

memutuskan perkara kasasi juga menguji undang-undang, di bawah undang-undang, terhadap undang-undang. Kan ke

sana saja, ya, arahnya. Lho, kenapa kok tiba-tiba ... apa namanya ... gubernur bisa membatalkan. Lho, kok tiba-tiba kenapa bisa menteri bisa membatalkan peraturan daerah yang berkaitan dengan perda provinsi, misalnya kan. Tapi itu kan juga tidak semudah itu, ada kajian dari perspektif sistem ketatanegaraannya, tapi kalau Saudara bisa meyakinkan Mahkamah ini apapun kajiannya jelas dalam konstitusi tidak mengenal karena ketika kita mengatakan membatalkan satu putusan kepala daerah, berarti itu sudah berkaitan juga dengan fungsi-fungsi yustisial, ya kan. Buat apa Mahkamah Agung dinyatakan di situ mempunyai kewenangan menguji undang-undang di bawah undang-undang, ya kan, terhadap undang-undang, sementara di dalam Undang-Undang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan ada hirarkis perundang-undangan itu yang secara jelas itu juga saya tanda tangan dulu undang-undangnya itu. Coba Saudara kaitkan hirarkisnya itu, ya bahwa di situ enggak kelihatan, gitu ya. Nah, kajian-kajian secara ketatanegaraan ini juga sangat penting, ya. Kita paham sebetulnya apa yang dimaksudkan ini, kita paham, cuma memang harus lebih disempurnakan lagi. Paham Saudara Andi, ya?

Itu kira-kira, apalagi ini mau membatalkan habis ini, undang-undang ini, ya, sapu bersih ini, ya, ngeri kali ini. Mahkamah ini sering di-bully juga, sapu bersih. Tapi kalau memang jantungnya menjadi persoalan, ya, bisa saja kan tapi ini kan juga belum tentu, ya.

Itu yang bisa kami nasihati, silakan kalau ada hal yang mau disampaikan baik kuasa hukum maupun juga para bupati, walikota ini kesempatan yang terbaik juga enggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Silakan.

## **88. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya yang luar biasa. Memang tentu tidak ada yang sempurna, Yang Mulia, dalam pembuatan ini dan kami sangat senang sekali mendapatkan poin-poin penting terkait dengan perbaikan dari permohonan ini.

Nah, terkait dengan beberapa masukan tadi, ada satu hal penting yang kami ingin pertanyakan juga kepada Yang Mulia, terkait dengan posisi atau legal standing dari beberapa kepala daerah yang sudah hadir di sini. Kita baru satu, Yang Mulia, yang lengkap pemerintahan daerahnya dan terdiri dari kepala daerah dan juga DPRD, apakah kami masih diberikan kesempatan untuk melengkapi juga untuk daerah-daerah yang lainnya untuk DPRD-nya. Nah, itu juga kami minta petunjuk dari Yang Mulia, agar kesempurnaan dari legal standing ini bisa lebih maksimal gitu, ya.



**89. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, mengenai itu Mahkamah ini memberikan kesempatan (...)

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Oke, terima kasih, Yang Mulia (...)

**91. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Kepada Para Pemohon, ya, dalam waktu 14 hari. Nah, pertanyaan selanjutnya kenapa enggak seluruh bupati, walikota se-Indonesia itu?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Yang Mulia (...)

**93. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Enggak, ini cuma ini saja (...)

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Memang kami inginnya seluruh anggota APKASI bisa berpartisipasi karena ini kepentingan bersama begitu, ya, akan tetapi pertama, Yang Mulia, karena ada pilkada serentak, tidak semua bupati ini yang anggota Apkasi masih menjadi anggota karena sudah ada yang habis berbagai jabatan, Yang Mulia.

**95. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Kalau kota apa namanya?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Kalau kota namanya APEKSI, Yang Mulia.

**97. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

APEKSI.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

APEKSI.

**99. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Saya dulu sering diundang itu.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Oke. Yang kedua, Yang Mulia. Kita tahu nusantara ini sangat luas, tidak mudah untuk mengumpulkan kepala daerah dengan kesibukan dan prioritas kerja mereka masing-masing, begitu ya. Apalagi anggota APKASI yang sudah merasa posisi mereka ini di periode yang terakhir, Yang Mulia, tentu akan berbeda atensi mereka terkait dengan apa yang harus mereka jadikan prioritas kerja. Alhamdulillah segini sudah dapat kami kumpulkan dan alhamdulillah mereka Para Pemohon juga bisa hadir dalam kesempatan ini adalah suatu yang luar biasa buat kami, Yang Mulia. Kami inginya semua bisa hadir agar menunjukkan komitmen dan perjuangan bersama kami dalam ... apa namanya ... judicial review terkait dengan otonomi daerah ini. Itu yang terkait dengan legal standing, Yang Mulia.

Hal-hal yang lain kami akan pertimbangkan terkait dengan masukan memang untuk pendahuluan kami sudah sebutkan di halaman 30 bahwa itu adalah bagian tidak terpisahkan dari pokok permohonan, Yang Mulia. Karena itu kami tidak melakukan pengulangan lagi terhadap nilai ... apa namanya ... inti-inti dalam pendahuluan dan kami anggap itu sudah menjadi satu kesatuan dalam pokok permohonan.

**101. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, mungkin pendahuluannya masukkan ke pokok permohonannya saja.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Oh, begitu, Yang Mulia.

**103. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Supaya lebih praktis.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Oke.



**105. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Kalua itu prinsipnya masuk dalam pokok permohonan, itu dapat dipahami juga.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Oke, kami di sini menyebutkan itu masuk, Yang Mulia.

**107. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, ya.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Terus yang terakhir terkait dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ada yang memang sudah kami masukkan, Yang Mulia. Sudah kami pertimbangkan di dalam permohonan kami ini, akan tetapi memang ada yang belum kami elaborasi dan dalam perbaikan kami akan tambahkan, Yang Mulia.

Yang terkait dengan petitum, Yang Mulia, tadi. Nah, ini memang kami di sini tidak membaginya primer subsider, makanya kami menyebut alternatif dengan pemikiran kami pertama ingin konsisten dulu pada objek pokok permohonannya. Kemudian barulah kemudian kami sesuaikan dengan permohonan yang di akhir, jadi ini lebih kepada sistematika posisi saja dan karena tidak mengambil posisi primer dan subsider, tapi bersifat alternatif biasa.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

**109. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Kami ingin minta konfirmasi saja, ini semua Pemohon dari kepala daerah ini, ini ada yang incumbent atau memang sudah enggak maju lagi dari semua Pemohon ini?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Kalau terkait dengan posisi mereka yang jelas mereka masih menjabat semua.

**111. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Enggak, maksudnya jadi calon lagi apa enggak?

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ada yang ikut, ada yang tidak, Yang Mulia.

**113. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke. Berarti ada yang ikut ada yang enggak?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya.

**115. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Karena ini kan berkaitan dengan apakah kerugian konstitusional, apakah potensi kerugiannya, ya. Jadi ada yang ikut ada yang enggak?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ada yang ikut, ada yang tidak.

**117. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Bias nanti disampaikan dalam permohonan itu, diberikan keterangan ikut ... apa enggak ikut calon pada periode ini, begitu ya.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Oke, di dalam bukti kami sampaikan bukti surat mereka untuk ... apa namanya ... dari Mendagri, Yang Mulia, di sana kan disebutkan periode waktunya mereka, Yang Mulia, di dalam buktinya.

Nah, Yang Mulia, terakhir kami ingin (...)

**119. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Enggak, nanti dulu, rekap saja. Soalnya baca lagi itu buktinya bayangin saja, banyak.

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, Yang Mulia. Kami juga bacanya juga (...)

**121. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Kalua bisa dibantu malah lebih baik.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, nanti kami akan kasih keterangan di dalam posisinya sampai jabatannya.

Terakhir tentang kerugian konstitusional per pasal, Yang Mulia. Memang awalnya kami mendesainnya itu dibikin per pasal, tapi seperti tadi disebutkan oleh Yang Mulia Aswanto, ini tambah tebal posisinya, bukan tambah sedikit kan karena harus mengurai satu per satu apa substansi pasal dan kemudian dikoneksikan dengan kerugian konstitusional. Itu awal formula ... apa ... format permohonan kami, tapi ternyata lebih tebal dan menurut kami akhirnya ini tidak efisien.

**123. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya karena pasal yang diuji banyak benar soalnya.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Makanya kami melakukan klasifikasi, di sini kami bikin tiga klasifikasi besar, pengelompokkan berdasarkan isu utama dari pasal-pasal itu. Pertama adalah isu tentang kewenangan, pembagian kewenangan. Yang kedua adalah isu tentang pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga adalah isu tentang pembatalan perda dan terakhir terkait dengan pertentangan antara norma yang ada di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang ini dengan undang-undang yang lainnya. Itu adalah empat isu besarnya.

**125. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, boleh. Besarannya juga boleh, tapi Saudara harus mampu menunjukkan dengan pasal ini apa yang menjadikan yang bersangkutan itu dirugikan?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, Yang Mulia.

## **127. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Enggak hanya bisa bilang, "Ini merugikan hak konstitusional," apanya yang dirugikan? Enggak apa-apa kalau mau diklasifikasi seperti itu, boleh juga, tapi harus jelas. Kenapa dikatakan dirugikan? Kenapa normanya apakah betul bertentangan dengan konstitusi? Sebab kalau enggak, yang mau diadili itu apa? Kan kerugian konstitusional.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, Yang Mulia.

**129. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Kan begitu. Kalau enggak jelas kerugiannya hanya sekedar mengatakan ini kami dirugikan, dirugikan, dirugikan itu apa? Kenapa? Ya, kan. Makanya kaitkan dengan asas-asas otonomi daerah tadi.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, Yang Mulia.

**131. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, silakan.

**132. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Saya kira cukup, Yang Mulia.

**133. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Cukup, ya. Prinsipal ada yang mau bicara, silakan. Pak Zaki ada? Ini nanti dibilang Pak Patrialis, "Teman kok enggak dikasih kesempatan saya." Boleh saja di sini enggak apa-apa, Pak.

**134. PEMOHON: AHMAD ZAKI**

Izin, Yang Mulia.

**135. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ini terbuka saja.

**136. PEMOHON: AHMAD ZAKI**

Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon atas saran-saran tersebut sebetulnya kami juga mempersiapkan sebetulnya kerugian-kerugian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini terhadap kewenangan kita di otonomi daerah. Salah satu contohnya adalah mengenai pendidikan sekolah menengah atas negeri, dimana sebetulnya pelayanan pendidikan terhadap masyarakat itu lebih cepat dan lebih baik manakala kewenangannya berada di tingkat II, dibanding



yang ada di tingkat I. Seperti misalkan, di Provinsi Banten, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan untuk SMA dan SMK itu mereka menggratiskan biaya, disubsidi oleh APBD-nya masing-masing. Di Kabupaten Tangerang ada beberapa program kartu pintar Kabupaten Tangerang yang memberikan subsidi kepada anak-anak SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, ini tidak terjadi di kabupaten lain di Banten, manakala kewenangan terhadap pengelolaan sarana, prasarana SMA dan SMK negeri ditarik ke provinsi terjadi kebingungan-kebingungan mengenai ketetapan bagaimana pengelolaan SMA, SMK ini dikelola oleh provinsi. Apabila provinsi memberikan seluruhnya kewenangan ini untuk anak-anak SMA dan SMK gratis seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, artinya 8 daerah tingkat II di Banten harus gratis. Kalau mereka menarik program gratis tersebut di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan begitu juga yang ada di Kabupaten Tangerang tentunya terjadi kerugian di masyarakat. Nah, di sinilah beberapa hal, beberapa (...)

**137. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Padahal waktu kampanye dulu bupatinya janji itu, ya?

**138. PEMOHON: AHMAD ZAKI**

Ya, kartu pintar gratis untuk anak-anak tidak mampu, begitu juga dengan walikota.

**139. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Nah, itu kan jelas itu, Andi, salah satu bentuk, makanya saya juga mengatakan tadi memang ada hal yang mesti ditekankan, kalau enggak, enggak kelihatan begitu, lho besarnya itu.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Nanti akan (...)

**141. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Itu kan salah satu contoh konkret itu.

**142. PEMOHON: AHMAD ZAKI**

Biar coba nanti dimasukkan saran-saran tersebut, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**143. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Memang fakta-fakta belum kami masukkan semua, Yang Mulia, karena (...)

**144. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Tapi fakta itu dikaitkan dengan norma.

**145. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Nah, itu dia karena itu (...)

**146. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Kalau hanya fakta, nah itu berarti kasus konkret, tapi ini bermasalah karena normanya ini, begitu.

**147. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Insya Allah, Yang Mulia, kami masukkan nanti.


**148. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, oke. Cukup? Sudah, Pak Bupati, Pak Walikota sudah semua, ya? Ini di MK ini kita sidang santai saja, Pak, karena Bapak enggak berperkara dengan siapa-siapa karena permohonannya ini kan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi, boleh santai begini, boleh dikasih tahu, kalau di pengadilan negeri dulu Beliau jadi ketua enggak pernah kayak begini, dimarahi sama pihak-pihak apalagi perdata, memihak namanya, ini enggak. Ini, dikasih tahu betul baik-baik. Tapi kalau dikasih tahu baik-baik enggak bisa juga, ya selesai urusannya. Oke, demikian, ya.

Jadi, diberikan waktu untuk perubahan, paling lambat itu Senin, 7 Desember, aturannya 6 Desember, tapi hari Minggu, 7 Desember 2015, jam 10.00 WIB. Kalau bisa sebelumnya karena Mahkamah ini pertengahan Desember kami sudah concern mempersiapkan diri untuk pilkada, ya. Jadi,

sudah concern, jadi kira-kira sidangnya entah kapan lagi nanti enggak tahu ini karena ada tugas-tugas tambahan, itu bukan tugas MK, tapi tugas tambahan dikasih oleh undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kasih, tapi ya enggak apa-apa kita patuh, kan. Kalau memang sudah enggak ada lagi.

Sidang hari ini kita cukupkan dan sidang kita tutup.



**KETUK PALU 3X**



**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.26 WIB**

Jakarta, 23 November 2015

Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**

NIP. 19730601 200604 1 004

**RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 Pembatasan  
Wewenang Pemerintah Daerah**

**4. PARA PEMOHON**

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang diwakili oleh **Mardani H. Maming, S.H., M.Sos.**, dan **Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr.**, ..... Pemohon I;

**Pemerintahan Daerah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara**, yang diwakili oleh **H. OK. Arya Zulkarnaen, S.H., M.H., Selamat Arifin, S.E., M.Si. Drs. Suwarsono** dan **Syafrizal** ..... Pemohon II;

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang diwakili oleh Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, M.M

..... Pemohon III;

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Bupati Muara Enim yaitu Ir. H. Muzakir Sai Sohar

..... Pemohon IV;

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Bupati Belitung yaitu H. Sahani Saleh, S.Sos.

..... Pemohon V;

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang diwakili oleh Bupati Merangin yaitu Al Haris, S.Sos., M.H. .... Pemohon VI;

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diwakili oleh Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu Drs. H. Usman Ermulan, M.M.

..... Pemohon VII;

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Penjabat Bupati Lampung Timur yaitu Drs. Tauhidi, M.M.

..... Pemohon VIII;

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Bupati Tanggamus yaitu H. Bambang Kurniawan

..... Pemohon IX;

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Bupati Lebak yaitu Hj. Iti Octavia Jayabaya, S.E., M.M. .... Pemohon X;

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Bupati Bandung Barat yaitu Drs. H. Abubakar, M.Si.

..... Pemohon XI;

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Bupati Majalengka yaitu H. Sutrisno, S.E., M.Si.

..... Pemohon XII;

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Walikota Sukabumi yaitu H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. .... Pemohon XIII;

- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili Bupati Banjarnegara yaitu H. Sutedjo Slamet Utomo, S.H., M.Hum.,  
..... Pemohon XIV;
- D. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Bupati Pati yaitu H. Haryanto, S.H., M.M. .... Pemohon XV;
- E. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Bupati Kulon Progo yaitu dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) ..... Pemohon XVI;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Bupati Madiun yaitu H. Muhtarom, S.Sos..... Pemohon XVII;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Harian (PLH) Bupati Trenggalek yaitu Drs. Ali Mustofa ..... Pemohon XVIII;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang diwakili Penjabat Bupati Bangli yaitu Dewa Gede Mahendra Putra, S.H., M.H.  
..... Pemohon XIX;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili Bupati Kapuas yaitu Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.  
..... Pemohon XX;
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang diwakili Penjabat Bupati Bulungan yaitu Ir. H. Syaiful Herman, M.AP.  
..... Pemohon XXI;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang diwakili Bupati Gorontalo Utara yaitu Indra Yasin, S.H., M.H.  
..... Pemohon XXII;
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili Penjabat Bupati Sumbawa yaitu Drs. H. Jamaluddin Malik  
..... Pemohon XXIII;
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili Penjabat Bupati Serdang Bedagai yaitu Ir. H. Alwin, M.Si.  
..... Pemohon XXIV;



10. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili Bupati Lamandau yaitu Ir. Marukan, M.AP. .... Pemohon XXV;
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili Bupati Cilacap yaitu H. Tatto Suwanto Pamuji..... Pemohon XXVI;
12. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili Bupati Tangerang yaitu Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus., S.E.  
..... Pemohon XXVII;
13. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili Bupati Nias yaitu Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M. .... Pemohon XXVIII;
14. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Bupati Minahasa Tenggara yaitu James Sumendap, SH. .... Pemohon XXIX;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili Bupati Kolaka yaitu H. Ahmad Safei, SH., ..... Pemohon XXX;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi, yang diwakili Bupati Sorolangun yaitu Drs. H. Cek Endra., .....Pemohon XXXI;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Bupati Sigi yaitu Ir. H. Aswadin Randalembah, M.Si.  
..... Pemohon XXXII;
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili Bupati Konawe yaitu Kerry Saiful Konggoasa, ..... Pemohon XXXIII;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili Bupati Sidoarjo yaitu H. Saiful Ilah, S.H., M.Hum. .... Pemohon XXXIV;
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili Bupati Dairi yaitu Irwansyah Pasi, S.H. ----- Pemohon XXXV;
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Penjabat Bupati Lampung Selatan yaitu H. Kherlani, S.E., M.M.  
..... Pemohon XXXVI;
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili Bupati Kupang yaitu Drs. Ayub Titu Eki, M.S., Ph.D.  
..... Pemohon XXXVII;
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili Bupati Sumba Tengah yaitu Drs. Umbu Sappi Pateduk  
..... Pemohon XXXVIII;
12. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili Bupati Lombok Timur yaitu Dr. H. Moh. Ali B. Dahlan, S.H., M.H. .... Pemohon XXXIX;
13. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Penjabat Bupati Balangan yaitu H. M. Hawari  
..... Pemohon XL;
14. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili Penjabat Bupati Tapanuli Selatan yaitu Dr. H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M. .... Pemohon XLI;
15. Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili Pelaksana Tugas Harian Bupati Magetan yaitu SAMSI ..... Pemohon XLII;

16. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang diwakili  
Penjabat Bupati Tabanan yaitu I Wayan Sugiada, S.H., M.H.

..... Pemohon XLIII;

17. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili  
oleh Wakil Bupati Batang yaitu Soetadi, S.H., M.M. .... Pemohon XLIV;

18. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang Wakil  
Bupati Sumedang yaitu Ir. H. Eka Setiawan, Dipl., S.E., M.M.

..... Pemohon XLV;

19. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang  
diwakili oleh Wakil Bupati Soppeng yaitu H. Aris Muhammadiyah

..... Pemohon XLVI;

5. Ibnu Jandi, S.Sos., M.M. Warga Negara Indonesia, ..... Pemohon XLVII;  
..... selanjutnya disebut Para Pemohon

### **Kuasa Hukum**

Andi Syafrani, SH., MCCL, dkk

### **6. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU 23/2014.

### **7. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

### **IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

9. Para Pemohon terdiri atas Pemohon I adalah organisasi pemerintah kabupaten, Pemohon II s.d. XLVI adalah anggota DPRD dan kepala daerah dan Pemohon XLVII adalah warga negara Indonesia yang merasa dirugikan

dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2); Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) sepanjang frasa, "Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat", serta Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 12. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI

### A. NORMA MATERIIL

#### **Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU 23/2014**

*Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*

*Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*

*Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.*

*Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.*

#### **Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 23/2014**

*Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*

*Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.*

*Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.*

#### **Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 23/2014**

*Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;  
dan  
sosial.

#### **16. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:**

- tenaga kerja  
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  
pangan;  
pertanian;  
lingkungan hidup;  
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  
pemberdayaan masyarakat dan Desa;*

*pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  
perhubungan;*

*komunikasi dan informatika;  
koperasi, usaha kecil, dan menengah;  
penanaman modal;  
kepemudaan dan olah raga;  
statistik;  
persandian;  
kebudayaan;  
perpustakaan; dan  
kearsipan.*

*Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:*

*kelautan dan perikanan;  
pariwisata;  
pertanian;  
kehutanan;  
energi dan sumber daya mineral;  
perdagangan;  
perindustrian; dan  
transmigrasi.*

**18. Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU 23/2014**

*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.*

*Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:*

*Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;  
Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;  
Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;  
Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau  
Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.*

*Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:*

*Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;  
Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;  
Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau  
Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.*



*Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:*

*Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;*

*Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;*

*Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau*

*Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.*

**2l. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU 23/2014**

*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.*

*Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.*

*Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*

*Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.*

**dd Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU 23/2014**

*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

*Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*

*Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.*

*Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.*

**ee Pasal 16 ayat (1), ayat (2) UU 23/2014**

*Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam*

*Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:*

*menetapkan norma, standar, prosedur, dan criteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*

*Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.*

5. **Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 23/2014**

*Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*

Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

22. **Pasal 21 UU 23/2014**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.

23. **Pasal 27 ayat (1), ayat (2) UU 23/2014**

*Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.*

*Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;  
pengaturan administratif;  
pengaturan tata ruang;  
ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan  
ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.*

24. **Pasal 28 ayat (1), ayat (2) UU 23/2014**

*Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.*

*Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.*

24. **Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) sepanjang frasa, “Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat“ dan Pasal 251 ayat (8) UU 23/2014**

*Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*

*Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.*

*“..... pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”*

*Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.*

## **26. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

### **Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945**

*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

31. *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*”
32. *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*”

#### **Pasal 18A UUD 1945**

*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*”

*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*’

#### **Pasal 24A ayat (1) UUD 1945**

*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*

#### **33. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*’

#### **34. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.*

### **VI. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**

35. ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), ayat (2),

Pasal 28 ayat (1), ayat (2); Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) sepanjang frasa, "Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat", serta Pasal 251 ayat (8) UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat

(2), (5), (6), Pasal 18A (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

36. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) beserta dengan pasal-pasal turunannya yakni Pasal 11 ayat (1), (2), (3), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 21 UU 23/2014 memuat konsep otonomi daerah namun merupakan otonomi terbatas, bukan otonomi luas;

36. Alasan mengapa para Pemohon menyatakan bahwa otonomi daerah dalam UU 23/2014 merupakan otonomi terbatas karena terdapat pembagian urusan pemerintahan secara kategoris yakni absolut, konkuren, dan pemerintah pusat dalam Pasal 9 UU 23/2014. Bahkan pengkategorian ini dirinci secara spesifik dalam pasal-pasal berikutnya yaitu Pasal 11 ayat (1), (2), (3), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 21 dan dalam Lampiran UU, sehingga hampir-hampir tidak ada lagi ruang terbuka bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dalam pengurusan sendiri rumah tangganya kecuali sudah ditentukan dalam UU dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden;
37. Bahwa supervisi dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah secara tegas ditentukan dalam Pasal 16 (1) UU 23/2014 melalui penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Bahkan dalam melaksanakan otonomi daerah melalui Perda dan Perkada, Pemerintahan Daerah diancam dengan pembatalan Perda dan Perkada oleh Gubernur dan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 251 UU a quo.
38. Pembatasan lainnya menurut Pemohon Pemerintah Daerah dan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi untuk pengelolaan sumber daya alamnya sehingga berimplikasi pada sumber pendapatan dan keuangan daerah masing-masing;
39. Pemerintah Daerah dan DPRD jika mengeluarkan kebijakan, maka kebijakan tersebut harus sesuai dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di mana bila kebijakan tersebut bertentangan dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang dimaksud maka pemerintah pusat melalui gubernur dapat membatalkan kebijakan bupati dan walikota serta DPRD kabupaten/kota dengan serta merta. Yang lebih tidak adil adalah bila bupati dan walikota keberatan terhadap pembatalan kebijakan tersebut Bupati DPRD dan bupati dapat mengajukan keberatan kepada menteri yang merupakan wakil dari pemerintah pusat dan atasan gubernur melalui mekanisme *executive review*. Tidak ada mekanisme *Judicial Review* yang adil dan fair sebagaimana asas-asas pemerintahan yang baik dan prinsip negara hukum. Menurut para Pemohon bagaimana mungkin Pemerintah Pusat akan memproses, memeriksa dan mengadili keberatan Pemerintah Daerah dan DPRD sementara Pemerintah Pusat menjadi "pihak" yang diadukan atas keberatan tersebut.

## VII. PETITUM



37. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  38. Menyatakan Pasal 9 Ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 11 Ayat (1), (2), (3); Pasal 12 Ayat (1), (2), (3); Pasal 13 (1), (2), (3), (4); Pasal 14 Ayat (1), (2), (4); Pasal 15 Ayat (1) (2), (3), (4), (5); Pasal 16 Ayat (1), (2); Pasal 17 Ayat (1), (2), (3); Pasal 21; Pasal 27 Ayat (1), (2); Pasal 28 Ayat (1), (2); Pasal 251 Ayat (2), (3), Ayat (4) sepanjang frasa, "*Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*", serta Pasal 251 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  39. Menyatakan Pasal 9 Ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 11 Ayat (1), (2), (3); Pasal 12 Ayat (1), (2), (3); Pasal 13 (1), (2), (3), (4); Pasal 14 Ayat (1), (2), (4); Pasal 15 Ayat (1) (2), (3), (4), (5); Pasal 16 Ayat (1), (2); Pasal 17 Ayat (1), (2), (3); Pasal 21; Pasal 27 Ayat (1), (2); Pasal 28 Ayat (1), (2); Pasal 251 Ayat (2), (3), Ayat (4) sepanjang frasa, "*Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Ditetapkan Dengan Keputusan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*", serta Pasal 251 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  40. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
  
  41. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  42. Menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan perubahan-perubahannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  43. Menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan perubahan-perubahannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  
  44. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan-perubahannya berlaku kembali untuk sementara waktu sampai ada undang-undang baru yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah.
  45. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

BAB IX  
NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi

Pasal 98

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 99

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua  
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda  
Pasal 100

- (1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan noreg perda.
- (2) Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 101

- (1) Gubernur mengajukan permohonan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).
- (2) Bupati/walikota mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).

Pasal 102

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
- (2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

- (3) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan menteri untuk evaluasi provinsi dan keputusan gubernur untuk evaluasi kabupaten/kota dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

#### Pasal 103

- (1) Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan perda kabupaten/kota yang telah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

#### Pasal 104

- (1) Pemberian noreg perda provinsi dilaksanakan oleh Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Pemberian noreg perda kabupaten/kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

#### Pasal 105

- (1) Pemberian noreg rancangan perda ditetapkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
- (2) Penulisan pemberian noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III tentang Bentuk Produk Hukum Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 106

- (1) Pemberian noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 disampaikan dengan cara:
  - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/*email* terhadap rancangan perda provinsi kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ditujukan ke alamat [phd.otda@kemendagri.go.id](mailto:phd.otda@kemendagri.go.id).
  - b. penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
  - c. penyampaian surat permohonan register dari pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan kepala bagian hukum kabupaten/kota.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah

dan rencana pembangunan industri provinsi dilengkapi dengan Keputusan Menteri dalam Negeri tentang evaluasi rancangan perda provinsi; atau

- b. rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota.
- (3) Rancangan perda provinsi yang telah diberikan noreg dikembalikan kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota dikembalikan kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

## BAB X

### PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan

#### Paragraf 1

#### Perda

#### Pasal 107

Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

#### Pasal 108

- (1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah.

- (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.

Pasal 109

- (1) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD
  - b. Sekretaris daerah;
  - c. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
  - d. perangkat daerah pemrakarsa.



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum



daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH